



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. INAQ HAERI;**
- 2. MAMIQ HURIAH;**
- 3. INAQ MULIADI;**
- 4. INAQ MINARDI;**
- 5. MAMIQ SULFAENI;**

Kesemuanya bertempat tinggal di RW. Rapi, Dusun Gubuk Barat, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Dr. H. As'ad, S.H., M.H., & Partners", beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, Nomor 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

KOPERASI UNIT DESA (KUD) "TIGA SEPAKAT", berkedudukan di Jalan Jurusan Dasan Geres, RT.000 RW.00, Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan jual beli tanah sengketa antara Inaq Timah (ibu Para Penggugat) yang harus jatuh waris kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan jual beli tanah sengketa antara Inaq Timah (ibu Para Penggugat) dengan KUD "Tiga Sepakat";
4. Menyatakan batal demi hukum atau membatalkan Surat Pernyataan Jual Beli Nomor 23/Jbl/1989, tertanggal 18 November 1989;
5. Menghukum KUD "Tiga Sepakat" (Tergugat) untuk memindahkan dan membongkar bangunan permanen serta mesin huller dari atas tanah sengketa;
6. Menghukum KUD "Tiga Sepakat" (Tergugat) untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
7. Menghukum KUD "Tiga Sepakat" (Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Selong dengan putusan Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Sel tanggal 29 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 5/Pdt/2016/PT MTR tanggal 15 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 Oktober 2015;
- Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Sel yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa adalah peninggalan almarhum Inaq Timah, yang menjadi hak Para Penggugat selaku ahli warisnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak akan melaksanakan gugatan kasasi dan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram dengan Tergugat (KUD Tiga Sepakat) seperti tertuang dalam Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 18 November 1989;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari segala beban apapun;
 5. Menghukum pula Tergugat untuk segera membongkar dan memindahkan segala barang/bangunan apapun yang berdiri di atas tanah sengketa atas beban sendiri dari Tergugat;
 6. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1850 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Koperasi Unit Desa (KUD) "Tiga Sepakat" tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 5/PDT/2016/PT MTR, tanggal 15 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Sel tanggal 29 Oktober 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1850 K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Pdt.PK/2017/PN Sel *juncto* 35/Pdt.G/2015/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1850 K/PDT/2016, tanggal 17 November 2016;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 5/PDT/ 2016/ PT MTR tanggal 15 Maret 2016;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan kasasi Tergugat dan menyatakan menolak gugatan;

Bahwa putusan *Judex Juris* yang mendasarkan pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang telah membuktikan adanya pembayaran lunas dan jual beli disaksikan Sekretaris Desa sehingga syarat sah jual beli menurut adat telah dipenuhi. Selain itu, fakta penguasaan atas tanah sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat sejak terjadinya jual

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: INAQ HAERI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. INAQ HAERI, 2. MAMIQ HURIAH, 3. INAQ MULIADI, 4. INAQ MINARDI, 5. MAMIQ SULFAENI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sudrajat Dinyal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 131 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)